

**AMANDEMEN 1
PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN PEMEGANG SAHAM**

ANTARA

PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

DENGAN

PT WASKITA WADO ENERGI

("AMANDEMEN 1")

Nomor : 42 /WKI/ADD/2023

Nomor : 06 /WWE/2023

Amandemen 1 Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham ("**AMANDEMEN 1**") ini dibuat pada hari ini, Rabu, tanggal Dua puluh Desember dua ribu dua puluh tiga (20-12-2023), bertempat di Jakarta, oleh dan antara :

1. **Oktarina Kartifa Ayu, Direktur Utama, PT Waskita Karya Infrastruktur**, berdasarkan Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham (Sirkuler) PT Waskita Karya Infrastruktur yang dimuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 01 September 2023, dibuat di hadapan Varinia, SH., dan telah menerima Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-AH.01.09-0158649 tanggal 04 September 2023, oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Waskita Karya Infrastruktur**, suatu Perseroan Terbatas yang perubahan Anggaran Dasar terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 01 September 2023, dibuat di hadapan Varinia, SH., dan telah menerima Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-AH.01.09-0158649 tanggal 04 September 2023, bertempat di Waskita Rajawali Tower Lt. 5, Jl. Letnan Jenderal M.T. Haryono Kavling No. 13, Bidara Cina, Jakarta Timur 13330, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**").
2. **Donatus Ganjar Endro Prasetyo, Direktur PT Waskita Wado Energi**, berdasarkan Akta Susunan Pengurus terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 02 tanggal 01 November 2023, yang dibuat dihadapan Varinia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0181786 tanggal 06 November 2023, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Waskita Wado Energi**, badan hukum Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 15 Tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh Kokoh Henry, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, berkedudukan di Waskita Rajawali Tower lantai 5 Jalan Letnan Jenderal M.T. Haryono Kavling No.13, Cawang, Jakarta Timur (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama


Pihak Kedua

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para pihak menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor: 20.3/WKI/SHL/2022 tanggal 26 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian").
- b. Bahwa Pihak Kedua telah mengirimkan surat kepada Pihak Pertama selaku pemegang saham yang pada pokoknya meminta perpanjangan waktu pengembalian pinjaman dari pemegang Saham sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor : 90.1/DIR/WWE/2023 tanggal 28 November 2023, Perihal Permohonan Amandemen Jangka Waktu Perjanjian Fasilitas Pinjaman (*Shareholder Loan*) Operasional.
- c. Bahwa Pihak Pertama telah memberikan tanggapan atas surat Pihak Kedua melalui surat Nomor : 525/WKI/DIR/2022 tanggal 13 Desember 2023 Perihal : Tanggapan Permohonan Amandemen Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman (*Shareholder Loan*), dimana Pihak Pertama menyetujui perpanjangan jangka waktu Perjanjian.

Oleh karenanya, mengingat pertimbangan diatas, Para Pihak telah setuju untuk mengadakan menandatangani Amandemen 1 Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham ("**Amandemen 1**") ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
FASILITAS
TETAP**

**PASAL 2
JANGKA WAKTU, SYARAT PINJAMAN, DAN PENARIKAN**

Mengubah ketentuan Pasal 2 yang semula sebagai berikut :

1. Fasilitas hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan Pihak Kedua berjanji tidak akan menggunakan Fasilitas untuk tujuan dan kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Fasilitas diberikan sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 23 September 2023.
3. Setiap bukti transfer penarikan fasilitas dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan menjadi bukti hutang yang sah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama dapat meminta kepada Pihak Kedua bahwa Fasilitas ini dijamin oleh jaminan kebendaan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki atau akan dimiliki oleh Pihak Kedua.

Menjadi sebagai berikut:

- 1) Tetap
- 2) Fasilitas berikut perhitungan bunga, kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara pembayaran secara bertahap maupun sekaligus, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2024 terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2022.
- 3) Tetap

Pihak Pertama


Pihak Kedua

**PASAL 3
BUNGA
TETAP**

**PASAL 4
DENDA DAN PELUNASAN
TETAP**

**PASAL 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN
TETAP**

**PASAL 6
KOMUNIKASI
TETAP**

**PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU
TETAP**

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
TETAP**

**PASAL 9
PENUTUP
TETAP**

Demikian Amandemen 1 ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama
PT Waskita Karya Infrastruktur**



Oktarina Kartifa Ayu
Direktur Utama

**Pihak Kedua
PT Waskita Wado Energi**



Donatus Ganiar Endro Prasetyo
Direktur

Pihak Pertama


Pihak Kedua

KETERBUKAAN INFORMASI

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Karya Infrastruktur ("**WKI**") dengan PT Waskita Wado Energi ("**WWE**"). WKI merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dan WWE merupakan anak perusahaan WKI dengan kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen). WKI memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WWE sebesar Rp.3.892.000.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) sebagaimana telah dilakukan addendum atas Perjanjian dengan mengubah ketentuan perpanjangan jatuh tempo dengan nomor 42/WKI/ADD/2023 tanggal 20 Desember 2023 berdasarkan Perjanjian Awal 20.3/WKI/SHL/2022 Tanggal 26 Agustus 2022.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2024.

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WKI : Sebelumnya PT Waskita Karya Energi, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0019486.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 15 April 2016 dan telah mengalami perubahan nama menjadi PT Waskita Karya Infrastruktur berdasarkan Akta Nomor 109 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0010491.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 26 Februari 2019.
- WWE : WWE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0056418.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016.
- Transaksi : Pemberian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham/ *Share Holder Loan* (SHL)
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf b.3 dan Pasal 6 ayat 1 huruf c *jo.* ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Perseroan, WKI dan WWE merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WKI dan WWE dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat di hadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 5.429.580.400.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta No 20 tanggal 14 Desember 2023, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Muhammad Hanugroho
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Wiwi Suprihatno
Direktur <i>Human Capital Management</i> dan Pengembangan Sistem	:	Ratna Ningrum
Direktur Pengembangan Bisnis	:	Rudi Purnomo
Direktur Operasi I dan <i>Quality, Safety, Health</i> dan <i>Environment</i>	:	I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi II	:	Dhetik Ariyanto

Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Heru Winarko
Komisaris Independen	:	Addin Jauharudin
Komisaris Independen	:	Muradi
Komisaris Independen	:	Muhammad Salim
Komisaris	:	T. Iskandar
Komisaris	:	Dedi Syarif Usman

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pemegang Saham Nomor 42/WKI/ADD/2023 Tanggal 20 Desember 2023 telah disepakati bahwa WKI memberikan fasilitas pinjaman secara bertahap kepada WWE sebesar Rp.3.892.000.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah)

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan WKI bagi WWE adalah Rp.3.892.000.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah), dengan besarnya bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun dari jumlah pinjaman

terhutang. Jangka waktu pinjaman pemegang saham sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena WKI sebagai anak perusahaan Perseroan, dimana Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dan WWE merupakan anak perusahaan WKI dengan kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen). Demikian pula transaksi ini tidak menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh WKI dan WWE dikecualikan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/ Pasal 6 ayat 1 huruf b.3 *jo* Pasal 6 ayat 1 huruf c.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WKI

WKI merupakan suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Timur yang didirikan di Negara Republik Indonesia Berdasarkan Akta pendirian No. 5 tanggal 4 Maret 2016 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-00019485.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 15 April 2010.

Maksud dan tujuan WKI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 104 tanggal 29 April 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ialah berusaha dalam bidang Industri penciptaan Energi, Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Jasa Penyewaan, Jasa Keagenan, Investasi, Agro Industri, Pekerjaan Terintegrasi (EPC), Perdagangan, pengelolaan Kawasan, Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di Bidang Konstruksi, Teknologi Informasi serta Kepariwisata dan Pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau Jasa yang Bermutu Tinggi dan Berdaya Saing Kuat, serta Mengejar Keuntungan Guna Meningkatkan Nilai Perseroan dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Perseroan terbatas.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan Surat Keputusan No. AHU0022361 .AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, serta telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0218101 tanggal 24 April 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0066861.AH.01.1 I.Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, struktur permodalan WKI adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	300.000	300.000.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Perseroan	299.999	299.999.000.000	99.99
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0.01
Total	300.000	300.000.000.000	100

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 01 September 2023 yang dibuat dihadapan Varinia, S.H., adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ferry Akbar Pasaribu
Komisaris : Sukmawati Sukarno
Komisaris : Dimas Ricky Wahyu Adityo
Komisaris Independen : Graldus Aleksius Marten
:

DIREKSI

Direktur Utama : Oktarina Kartifa Ayu
Direktur : Adi Sutrisno
Direktur : Luki Danardi
Direktur : Mira Hilmia Kusumawati

2. WWE

WWE didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Kokoh Henry, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0056418.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151805.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WWE adalah dalam bidang ketenagalistrikan, berkedudukan di Jakarta Timur.

Berdasarkan Bukti Setor Pembayaran Setoran Modal tanggal 31 Agustus 2022, disampaikan sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Modal Setelah Peningkatan Modal

Modal dasar : Rp56.440.000.000,- (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 700.000 (tujuh ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 1.000.000,00 persaham)	Persentase (%)
WKI	14.109	14.109.000.000	99,98%
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,02%
Jumlah	9.517	9.517.000.000	100%

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WWE berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dihadapan Varinia, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0181786 tanggal 06 November 2023, adalah sebagai berikut:

DIREKSI


Direktur : Donatus Ganjar Endro Prasetyo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Said

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WKI, dan WWE, merupakan pihak terafiliasi karena WKI merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :



III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi WKI dengan WWE adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada WWE. Dengan adanya fasilitas pinjaman pemegang saham dari WKI kepada WWE diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WKI.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 24 Januari 2024
Up. Senior Vice President
Corporate Secretary